



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENTUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN JAMPERSAL,
RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dan untuk meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif guna mendukung tercapainya target program kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya promotif dan preventif untuk mendukung tercapainya program kesehatan prioritas nasional khususnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) perlu menetapkan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019, tentang Standart Satuan Harga 2020 Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENTUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN, RUMAH TUNGGU KELAHIRAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan;
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada Nomor 7, seperti : ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
10. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko tinggi termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
11. Rumah Tunggu Kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada didekat fasilitas pelayanan kesehatan (POSKEDES, PUSKESMAS dan Rumah Sakit) yang mampu melakukan pertolongan persalinan dan dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/keluarga) selama beberapa hari sebelum persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Umum.

Dana Jampersal tahun 2019 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

(2) Tujuan Umum.

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

(3) Tujuan Khusus.

- a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas serta bayi baru lahir;

(4) Sasaran.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB III KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan di fasilitas Kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- (4) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya;
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana Jampersal dengan memperhatikan beberapa variable anatara lain jumlah sasaran ibu hamil, jumlah ibu hamil resiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dll.

BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN PEMANFAATAN JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Biaya transport lokal/perjalanan dinas bagi petugas kesehatan termasuk kader kesehatan /tenaga pendamping;
- (2) Biaya sewa mobilitas/sarana rujukan transportasi rujukan;
- (3) Biaya Operasional Rumah Tanggu Kelahiran (RTK).
Rumah Tanggu Kelahiran (RTK) adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan Tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan meliputi ;
 - Sewa Rumah Tanggu Kelahiran;
 - Makan dan minum bagi ibu hamil serta pendamping (suami/keluarga, kader dari Kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tanggu Kelahiran (RTK)
 - Biaya langganan air
 - Biaya langganan listrik dan
 - Biaya kebersihan.
- (4) Biaya Jasa pelayanan/pemeriksaan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan yang kompeten.

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Ibu hamil yang akan dirujuk dari rumah pasien kefasilitas kesehatan, atau dari fasilitas kesehatan ke Rumah Sakit rujukan atau ibu yang akan melahirkan dengan menunggu saat melahirkan bisa mampir ke Rumah Tanggu Kelahiran (RTK), maksimal 2 (dua) hari dan setelah melahirkan di RS Rujukan diwajibkan mampir ke Rumah Tanggu Kelahiran (RTK) untuk kasus lahir normal selama 2 (dua) malam 3 (tiga) hari dan untuk kasus operasi selama 3 (tiga)malam 4 (empat) hari;
- (2) Setiap ibu hamil yang telah melahirkan di Rumah Sakit rujukan menggunakan SKTM (Jamkesda/BPJS PBI Kelas III), wajib singgah ke Rumah Tanggu Kelahiran;
- (3) Apabila tidak melaksanakan ketentuan diatas maka biaya tidak ditanggung;
- (4) Pendamping pasien ibu hamil yang dirujuk ke Rumah Sakit, wajib melapor ke Rumah Tanggu Kelahiran terdekat;

BAB VI
KOMPOSISI PEMBIYAAAN

Pasal 6

Komposisi Pembiayaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pelaksanaan rumah tinggal kelahiran, pelayanan ibu hamil dan pembiayaan atau *real/at cost* yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan perkiraan survey pasar.

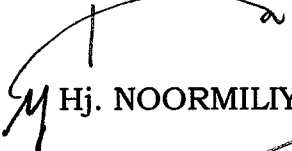
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

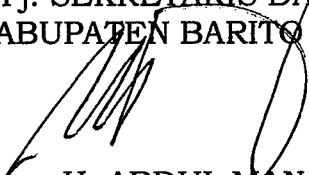
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

 **BUPATI BARITO KUALA,**

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 9